

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *muzara'ah* perspektif hukum islam

1. Pengertian *muzara'ah*

Secara etimologis *muzara'ah* yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama dibidang pertanian) dimana dari kata *zar'i* (tanaman) sedangkan secara terminologi *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama atau bentuk *syirkah* dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai pengelola/penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.¹³ Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min alard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.¹⁴ Dari uraian diatas ada beberapa ulama mendefinisikan *muzara'ah* sebagai berikut:

Ulama malikiyah menyatakan *muzara'ah* adalah persyarikatan (kerja sama bagi hasil) dalam bidang pertanian, seperti contoh dua orang melakukan kerja sama pertanian yang mana hasil dari tanah tersebut akan di bagi menjadi dua yang pertama untuk pemilik lahan dan yang kedua untuk penggarap serta mengikatkatkan dirinya dengan perjanjian yang telah di sepakati para pihak.

¹³ Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah(prinsip dan implementasi pada kuangan Syariah)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 218.

¹⁴ Ibid.,219

Serta penuh tanggung jawab atas apa yang di lakukan para pihak penggarap maupun pemilik lahan

Ulama syafi'i berpendapat *muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian atas dasar bagi hasil dengan ketentuan benih berasal dari pemilik lahan. Dengan demikian dapat dilihat dari pengertian tersebut bahwa perkongsian bidang pertanian yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa pemilik lahan lah yang menyediakan benih yang akan di tanamkan oleh petani/penggarap lahan tersebut.

Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa *muzara'ah* adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua. Pertanian yang dilakukan kepada kedua belah pihak penggarap maupun pemilik lahan yang pemberian tanah pertanian kepada petani berdasarkan hasil pertanian yang mereka bagi.¹⁵

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.¹⁶

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah¹⁷.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung : PT. Alma' Arif, 1996), 81.

¹⁶ Ismail, Nawawi, *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),261.

¹⁷ Ibid.,262

Dari formulasi definisi para ulama di atas tersebut dapat di pahami bahwa *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola dan di rawat secara baik dengan pemilik lahan memodali benih yang akan ditanam oleh petani. Serta hasil panen yang di hasilkan sebagai upah sekaligus bentuk bagi hasilnya. Kesimpulannya adalah, bahwa *Muzara'ah* adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan prosentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati

2. Dasar Hukum *muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Q.S Az-Zukhruf (43): 32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”¹⁸

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah memberi keleluasan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan

¹⁸ Kemenag RI, *ar-Rahman al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 36

sosial dan senantiasa taat kepada-Nya, dengan berbagai cara yang diperbolehkan dalam syariat. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerja sama bagi hasil dalam pertanian yakni *Muzara'ah*.¹⁹

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzammil (73): 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ

مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي

الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا

تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَأَسْتَغْفِرُوا

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

¹⁹ Shania Verra Nita, "Kajian *Muzara'ah* dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam), Jurnal Qawanin, Vol . 4 No. 2. 238.

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa allah menyuruh manusia untuk mencari di jalan Allah serta mencari kemanfaatan untuk sesama. dan hendaknya orang bersikap moderat serta untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu contohnya dalam kehidupan tidak terlepas dengan adanya jual beli yang melibatkan dua orang.²¹

b. HADIST

Dalam hadist yang diriwayatkan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- ; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ .

²⁰. Kemenag RI, *ar-Rahman al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 37

²¹ M. Quraish Shihab, *tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2017) .429

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Muqatil) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Ubaidullah) dari (Nafi’) dari (Ibnu Umar Radliallahu ‘anhuma) bahwa Rasulullah memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi untuk di manfaatkan dan di tanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya’ (H.R Bukhari)²²

Dalam hadist lain yang di riwayatkan

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءٍ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا، وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ رَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

Artinya:

“Dari Hanzholah Ibnu Qais Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada (Rafi' Ibnu Khadij) tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata: Tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, sedang orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. Riwayat Muslim. Dalam hadits ini ada penjelasan menyeluruh tentang larangan menyewakan tanah dalam hadits (Muttafaq Alaihi)²³

²² Al Imam Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1981), 370.

²³ Ash Shan'ani, Subul As-Salam, Juz III (Bandung: Diponegoro, 2011), 79.

Dalil al-Qur'an dan hadist tersebut di atas merupakan landasan hukum yang di pakai oleh para ulama' yang membolehkan akad perjanjian *muzara'ah*. menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu sesama muslim dan memberi manfaat yaitu antara penggarap dan pemilik lahan dimana penggarap hanya mempunyai keahlian di bidang pertanian sedangkan pemilik lahan hanya mempunyai modal dan lahan untuk di kelola serta ditanami.

3. Rukun dan Syarat *muzara'ah*

a. Syarat-syarat *muzara'ah*

1) Para pihak yang berakad

- a) Berakal (*mumayiz*) karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. oleh karena itu akad *muzara'ah* tidak sah bila dilakukan oleh orang gila ataupun orang yang kurang cakap hukum seperti anak-anak yang belum *mumayiz*.²⁴
- b) Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu hanifah, sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad as-syaibani) tidak mensyaratkan hal ini menurut mereka *muzara'ah* tetap sah walaupun salah seorang murtad.²⁵

2) Objek *muzara'ah* disyaratkan:

- a) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila di tanami dapat tumbuh dan menghasilkan
- b) Lahan pertanian disyaratkan:

²⁴ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161.

²⁵ Ibid.,162

- 1) Dapat ditanami atau diolah,
 - 2) Diketahui batas-batasnya
 - 3) Pengelola tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengelolaan, akad *muzara'ah* batal.
- 3) Hasil pertanian yang disyaratkan :
- a) menjadikan hak berserikat antara petani dengan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad
 - b) kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas seperti separo, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.
 - c) batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad sesuai dengan masa dan kebiasaan pengelola tanaman. karena akad *muzara'ah* mengandung makna *ijarah* (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. oleh karena itu jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

Akad *muzara'ah* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah bersifat *ghairu lazzim* sementara Malikiyah berpendapat akad ini bersifat *lazim*²⁶

b. Rukun *muzara'ah*

Golongan ulama Hanafiyah yang membolehkan akad *muzara'ah* berpendapat rukun *muzara'ah* adalah ijab dan Kabul. Seperti perkataan

²⁶ Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah, prinsip dan implementasi pada keuangan Syariah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2016),220.

pemilik sawah “saya serahkan sawah saya ini kepada anda untuk di tanami secara *muzara'ah* berdasarkan paroan dan pertigaan. Kemudian dijawab oleh pengelola atau penggarap “saya terima” maka akad *muzara'ah* diantara keduanya sempurna. Hanabilah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* sah bila dengan lafal *ijarah* seperti “saya minta anda mengerjakan sawah saya, separo hasilnya menjadi milikmu.”²⁷

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* menyatakan rukun *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan pertanian,
2. Objek *muzara'ah*, yakni benih, lahan, dan hasil pertanian
3. *Shigat* akad yakni ijab dan Kabul

Adapun sifat akad *muzara'ah*, maka menurut ulama Hanafiyyah adalah sama seperti akad-akad *syirkah* yang lain, yaitu statusnya adalah *ghairu laazim* (tidak berlaku mengikat). Sementara itu, ulama Malikiyyah mengatakan bahwa akad *muzara'ah* statusnya sudah menjadi laazim (berlaku mengikat) jika benih telah ditaburkan atau telah ditanam. Pendapat yang mu'tamad menurut ulama Malikiyyah adalah, bahwa bentuk-bentuk akad *syarikah* (kerja sama, joinan) dalam hal harta statusnya sudah menjadi *lazim* (mengikat) jika telah ada ijab qabul.²⁸

4. Bentuk-bentuk *muzara'ah*

Bentuk-bentuk *muzara'ah* ada empat yakni:

²⁷ Ibid., 221

²⁸ Wahbah az-zuhaili, *fiqih al- islam wa adillatuhu*, jilid 6, (jakarta: Gema Insani, 2007), 566.

- a. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti ini diperbolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.
- b. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini diperbolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.
- c. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. akad *muzara'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani
- d. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah karena peralatan pertanian harus mengikuti kepada petani bukan dari pemilik lahan.²⁹

5. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

Akad *muzara'ah* berakhir apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Habis batas waktu akad *muzara'ah*. Apabila waktu akad *muzara'ah* berakhir, akad *muzara'ah* pun berakhir. Maka hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Namun bila akad *muzara'ah* telah berakhir sedangkan tanaman yang ditanam belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun penggarap berhak menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian diluar akad *muzara'ah*

²⁹ Ibid., 567

- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia menjadikan akad *muzara'ah* berakhir. sama halnya dengan akad ijarah yang berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad.³⁰
- c) Akad fasid disebabkan adanya udzur (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzara'ah* di antaranya:
1. Pemilik lahan terbelenggu utang yang mengakibatkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus dijual.
 2. Pemilik lahan mempunyai halangan seperti harus melakukan perjalanan sehingga pemilik lahan tidak dapat melangsungkan akad maka akad tersebut dinyatakan batal.³¹

B. Konsep *muzara'ah* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian *muzara'ah* tidak di jelaskan secara spesifik , di dalam KHES hanya menjelaskan tentang rukun dan syarat *muzara'ah*, dan dari yang penulis baca dan pahami penulis menyimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yaitu penggarap dan pemilik lahan dimana lahan dan modal dari pemilik lahan dengan memberikan lahan kepada seorang untuk di tanami dan di kelola serta memberikan sebagian hasil dari tanah tersebut sebagai upah. Akad ini dilakukan ketika dua orang melakukan kerja sama untuk pemanfaatan lahan dengan bercocok tanam. Ketentuan hasil panen di tentukan di awal perjanjian

³⁰ Rozalinda, *fikih Ekonomi Syariah, prinsip dan implementasi pada keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016),223.

³¹ Ibid.,224

sebelum melakukan kerja sama dan apabila ada salah satu dari pihak melakukan ingkar janji maka akad tersebut menjadi batal.

Rukun *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: Pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad. Sedangkan syarat *muzara'ah* yaitu pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan jika pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas, jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak, penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam³²

Jika dalam kerja sama ini terjadi penyimpangan. Maka mengakibatkan batalnya akad tersebut dan seluruh hasil panen menjadi bagian dari pemilik lahan dan pemilik lahan dianjurkan memberi imbalan atas kerja yang dilakukan penggarap. Jika pemilik lahan meninggal dunia maka penggarap berhak melanjutkan akad tersebut. Apabila tanamannya belum layak untuk di panen, dan ahli waris dari pemilik lahan wajib melanjutkan perjanjian tersebut. Jika pihak penggarap yang meninggal dunia maka hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan, sampai tanamannya bisa dipanen, dan ahli

³² Prenadamedia Group, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 77-78.

waris penggarap berhak untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.³³

Dalam berakhirnya akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang telah disepakati itu berakhir.

³³ Ibid., 79.